



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR
NOMOR: 21 /PP.07-Kpt/1608/VI/2022

TENTANG

TIM PENGOLAHAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN PADA KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR TAHUN 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR

- Menimbang : a. Bahwa untuk mewujudkan hasil pelaksanaan pembangunan dan pengembangan aplikasi khusus yang kredibel dan akuntabel dalam menyelenggarakan pemuktahiran data pemilih berkelanjutan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten OKU Timur;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten OKU Timur.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum,

Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1258);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1259);
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12/TIK.03/14/2022 tentang arsitektur system pemerintahan berbasis elektronik Komisi Pemilihan Umum tahun 2021-2025;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia No 81 Tahun 2022 tentang penetapan

aplikasi system informasi data pemilih berkelanjutan dan portal Lindungihakmu sebagai aplikasi khusus Komisi Pemilihan Umum.

Memperhatikan : Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan Nomor 80/PL.01.02-SD/16/2022 perihal Pencermatan Hasil Padanan Data Pemilih.

MEMUTUSKAN:


- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR TENTANG TIM PENGOLAHAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR TAHUN 2022.
- KESATU : Menetapkan Tim Pengolahan Data Pemilih tahun 2022 yang nama-namanya tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini, dan tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini.
- KEDUA : Biaya yang diakibatkan dengan terbitnya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran DIPA 076 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun Anggaran 2022.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Martapura

Pada Tanggal 09 Juni 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OKAN KOMERING ULU TIMUR,



HERMAN JAYA

LAMPIRAN :
SURAT KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR
NOMOR : 21/PP.07/Kpt/1608/VI/2022
TANGGAL : 09 JUNI 2022
TENTANG TIM PENGOLAHAN DATA PEMILIH
BERKELANJUTAN PADA TAHUN 2022

**TIM PENGOLAHAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN PADA KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR TAHUN
2022**

NO.	NAMA	JABATAN	JABATAN TIM
1.	Herman Jaya	Ketua KPU	Pengarah
2.	Ali Muhsonudin	Ketua Devisi	Penanggung Jawab
3.	Irto Sunardi	Sekretaris	Ketua
4.	Didi Suryadi	Kasubag Data	Sekretaris
5.	Kidin	Staf	Operator
6.	Ibrahim Edy	Staf	Operator
7.	Yogi Rizky	Staf	Operator
8.	Duwintoro	Staf	Operator
9.	Dimas Rizky Inayah	Staf	Operator

Ditetapkan di Martapura

Pada Tanggal 09 Juni 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR,


HERMAN JAYA